



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

BUKU MANUAL KESIAPAN PEMBELAJARAN BAURAN
DI ERA PANDEMI COVID-19

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah penularan/transmisi virus Covid-19 selama dilaksanakannya berbagai kegiatan Tridarma dan pelayanan umum lainnya di dalam kawasan Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Buku Manual Kesiapan Pembelajaran Bauran di Era Pandemi Covid-19;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kampus Tangguh Universitas Brawijaya dalam Masa dan Pasca-Pandemi Covid-19 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 43);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG BUKU MANUAL KESIAPAN PEMBELAJARAN Bauran di Era Pandemi COVID-19.

Pasal 1

Buku Manual Kesiapan Pembelajaran Bauran di Era Pandemi Covid-19 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Praturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
04 Februari 2022 11:44

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 4 Februari 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
04 Februari 2022 11:44

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
BUKU MANUAL KESIAPAN PEMBELAJARAN
BAURAN DI ERA PANDEMI COVID-19

BUKU MANUAL KESIAPAN PEMBELAJARAN BAURAN DI ERA
PANDEMI COVID-19

1. Panduan Akses Masuk—Keluar Kawasan Kampus Universitas
Brawijaya

1.1 Tujuan

1.1.1. Umum:

mencegah penularan/transmisi virus Covid-19 selama dilaksanakannya berbagai kegiatan Tridarma dan pelayanan umum lainnya di dalam kawasan kampus Universitas Brawijaya.

1.1.2 Khusus:

1. memahami prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian transmisi virus Covid-19 oleh para pengunjung kawasan kampus Universitas Brawijaya;
2. mendeteksi secara dini kemungkinan adanya gejala-gejala Covid-19 para pengunjung kawasan kampus Universitas Brawijaya; dan
3. mewujudkan perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan bagi para pengunjung kawasan kampus Universitas Brawijaya.

1.2 Ruang Lingkup

1.2.1 protokol kesehatan untuk:

- a. kegiatan pemeliharaan kebersihan;
- b. keselamatan kerja;
- c. kegiatan praktikum;
- d. riset di laboratorium;
- e. penyelenggaraan UTBK SBMPTN;
- f. kegiatan di masjid kampus;
- g. layanan pengamanan dan perparkiran;
- h. layanan perpustakaan;
- i. kegiatan pemeliharaan sarana prasarana;
- j. renovasi dan pembangunan fisik kampus;
- k. kegiatan penerimaan kunjungan tamu lembaga;
- l. kegiatan penerimaan mahasiswa baru; dan
- m. kegiatan Wisuda dan pengambilan sumpah lulusan di kampus Universitas Brawijaya selama masa pandemi Covid-19.

1.3 Uraian Panduan

1.3.1 Ketentuan Waktu

Sesuai waktu kerja atau kegiatan yang ditetapkan oleh Rektor disetiap unit kerja.

1.3.2 Pihak-Pihak Yang Terlibat

1.3.2.1 Kategori:

- a. tenaga penjaga akses kampus;
- b. tenaga pengawas/supervisor akses kampus;
- c. tenaga keamanan;
- d. dosen;
- e. mahasiswa;
- f. tenaga kependidikan; dan
- g. tamu/pengunjung kampus Universitas Brawijaya;

1.3.2.2 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga dengan kategori tenaga penjaga dan pengawas akses kampus serta tenaga keamanan:

- a. mengikuti kegiatan *drill*/simulasi penjagaan akses kampus, materinya paling sedikit meliputi teknik komunikasi efektif, teknik pemeriksaan pemindaian suhu tubuh, dan teknik pengaturan antrian; dan
- b. bila memungkinkan diadakan pelatihan literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab Covid-19.

1.3.2.3 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengakses kawasan kampus Universitas Brawijaya oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan adalah:

- a. mengisi QR code peduli lingkungan;
- b. mengisi pemantauan harian gejala-gejala klinis Covid-19 dan informasi kegiatan/kepentingan/maksud mengakses fasilitas kampus Universitas Brawijaya melalui GAPURA UB dan SIAM; dan
- c. mendapatkan informasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab COVID-19.

1.3.2.4 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengakses kawasan kampus Universitas Brawijaya oleh tamu/pengunjung kampus adalah:

- a. mengisi *qr code* peduli lingkungan;
- b. melaporkan kepentingan bertemu ke penjaga gedung di lokasi yang dituju; dan
- c. menunjukkan hasil swab antigen jika dari luar kota Malang.

1.4 Sarana dan Prasarana

1.4.1 Pos/gardu tempat tunggu tenaga penjaga, pengawas/supervisor dan keamanan akses kampus serta pengunjung di pintu masuk kawasan:

- a. pintu utama kampus Jln. Veteran (orang dan kendaraan pribadi roda-2 dan roda-4);
- b. pintu kampus Jln. Mayjen Pandjaitan (orang dan kendaraan pribadi roda-2 dan roda-4);
- c. pintu kampus KPRI (orang dan kendaraan pribadi roda-2 dan roda-4);
- d. pintu kampus Watugong (orang dan kendaraan pribadi roda-2 dan roda-4); dan
- e. pintu kampus BNI Jln. Veteran (orang dan kendaraan pribadi roda-2 dan roda-4).

1.4.2 Terdapat fasilitas:

- a. fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cuci tangan atau *hand sanitizer* yang mudah diakses di setiap pintu masuk gedung;
- b. pemindai suhu (*thermo gun*) atau *infra red*;
- c. alat pelindung diri berupa masker terstandar untuk penjaga pintu akses masuk kampus dan petugas keamanan; dan
- d. peralatan dan cairan desinfeksi;

1.5 Persiapan dan Sosialisasi

1.5.1 Pimpinan Universitas dan Fakultas:

- a. mengumumkan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Mitra Kerja yang akan mengakses Kampus Universitas Brawijaya tentang kewajiban untuk:
 1. menyediakan secara mandiri dan menggunakan masker, sekurang-kurangnya masker medis, saat memasuki kawasan Kampus Universitas Brawijaya;
 2. membawa peralatan ibadah pribadi, bagi yang memerlukan;
 3. menyediakan secara mandiri dan membawa *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70%; dan
 4. membawa alat makan/minum pribadi.
- b. mengatur prosedur akses memasuki kawasan Kampus Universitas Brawijaya;
- c. menetapkan jenis, waktu, pihak-pihak yang berkegiatan (Dosen, Mahasiswa, dan/atau Tenaga Kependidikan) dan lokasi kegiatan di lingkungan Kampus sesuai urgensi dan kepentingan kegiatan selama masa pandemi Covid-19, yang dinyatakan dalam bentuk surat/dokumen persetujuan elektronik atau cetak;
- d. menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan tridarma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan selama masa pandemi Covid-19 dengan memperhatikan pemenuhan jarak minimal 1 meter antar pengguna ruangan;
- e. memastikan ketersediaan, menyusun *layout* ruangan dan mengatur penempatan peralatan yang digunakan untuk kegiatan tridarma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan agar memenuhi persyaratan pencegahan transmisi virus penyebab Covid-19; dan
- f. berkoordinasi dan menyampaikan rencana mingguan kegiatan tridarma dan layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan selama masa pandemi Covid-19 kepada Rektor dan/atau Wakil Rektor terkait.

1.5.2 Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang akan mengakses Kampus Universitas Brawijaya:

- a. memperoleh informasi tata cara mengakses kawasan Kampus Universitas Brawijaya; dan
- b. mengisi penilaian diri pelaporan harian gejala Covid-19 menggunakan GAPURA UB bagi pegawai dan SIAM bagi mahasiswa sehingga memperoleh akses memasuki kawasan kampus Universitas Brawijaya.

1.5.3 Unit Sarana dan Prasarana:

- a. menyelenggarakan *drill*/simulasi penjagaan akses kampus;
- b. bersama-sama dengan Pimpinan Universitas dan Fakultas:
 1. menetapkan kapasitas efektif setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan tridharma dan layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan selama masa pandemi Covid-19 dengan memperhatikan pemenuhan jarak minimal 1,5 meter antar pengguna ruangan;
 2. memastikan ketersediaan, menyusun *lay out* ruangan dan mengatur penempatan peralatan yang digunakan untuk kegiatan tridharma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan agar memenuhi persyaratan pencegahan transmisi virus COVID-19;
- c. melakukan desinfeksi sesuai standar sebelum dan setelah kegiatan pada setiap ruangan dan peralatan kerja dan/atau belajar yang digunakan dalam kegiatan tridharma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan;
- d. memasang petunjuk arah lokasi fasilitas umum tertentu yang meliputi sarana cuci tangan, toilet, pos kesehatan dan masjid;
- e. memastikan ketersediaan sarana:
 1. cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer*, serta disinfektan; dan
 2. tempat sampah tertutup.

1.5.4 Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Fakultas dan Unit dalam lingkup Universitas Brawijaya

- a. melakukan penilaian risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko penyelenggaraan kegiatan tridharma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan di dalam lingkungan Fakultas dan Unit kepada pimpinan masing-masing fakultas dan unit;
- b. bila memungkinkan menyelenggarakan *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab Covid-19;
- c. memfasilitasi penilaian diri laporan harian gejala Covid-19 menggunakan GAPURA UB oleh pihak-pihak yang akan mengakses Kampus Universitas Brawijaya; dan
- d. menyiapkan mekanisme pemantauan kepatuhan penyelenggaraan kegiatan tridharma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting pada seluruh sivitas (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) yang dilakukan di lingkungan fakultas atau unit agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus Covid-19.

1.5.5 Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Universitas Brawijaya (Satgas Covid-19 Universitas Brawijaya)

- a. melakukan penilaian risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi risiko penyelenggaraan kegiatan tridharma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan di dalam lingkungan Kampus Universitas Brawijaya kepada Rektor;

- b. bila memungkinkan menyelenggarakan *Online Short Course* bersertifikat mengenai literasi pencegahan dan pengendalian transmisi virus penyebab Covid-19;
- c. memfasilitasi penilaian diri laporan harian gejala Covid-19 menggunakan GAPURA UB oleh pihak-pihak yang akan mengakses Kampus Universitas Brawijaya; dan
- d. menyiapkan mekanisme pemantauan kepatuhan penyelenggaraan kegiatan tridarma ataupun layanan administrasi yang urgen dan/atau penting dilakukan di lingkungan Kampus Universitas Brawijaya agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus Covid-19.

1.6 Catatan Penting

1. Tenaga penjaga dan pengawas akses kampus didampingi tenaga keamanan bersiap di pos penjagaan dan menggunakan alat pelindung diri berupa masker medis.
2. Pada pintu masuk yang diperuntukkan hanya untuk pejalan kaki:
 - a. pihak-pihak yang hendak memasuki kawasan Kampus Universitas Brawijaya:
 - 1) dibariskan dengan urutan sesuai kedatangan dan masing-masing berjarak sekurang-kurangnya 1 meter antar pengunjung;
 - 2) diwajibkan menyediakan secara mandiri dan menggunakan alat pelindung diri terstandar sekurang-kurangnya berupa masker medis;
 - 3) bagi pengunjung yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang dipersyaratkan, tidak diijinkan memasuki kawasan kampus;
 - 4) masker medis dianjurkan untuk diganti setiap hari;
 - 5) diwajibkan menjalani pemindaian suhu tubuh; dan
 - 6) diwajibkan membersihkan tangan dengan menggunakan *hand sanitizer* yang dibawanya atau yang disediakan atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir pada tempat yang telah disediakan.
 - b. bagi pengunjung kawasan Kampus Universitas Brawijaya yang suhu tubuhnya terindikasi mengalami demam ($>37,5^{\circ}\text{C}$) diharuskan untuk mengikuti pemeriksaan konfirmasi gejala-gejala *influenza like illness* (ILI). Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengunjung kawasan tersebut menunjukkan adanya gejala-gejala Covid-19, maka yang bersangkutan tidak diijinkan masuk kawasan Kampus Universitas Brawijaya, kecuali menuju ke klinik UB.
3. Pada pintu masuk yang diperuntukkan untuk orang dengan kendaraan, setiap pihak yang hendak memasuki kawasan Kampus Universitas Brawijaya, baik sebagai pengemudi maupun penumpang kendaraan:
 - a. diwajibkan menggunakan alat pelindung diri terstandar sekurang-kurangnya berupa masker medis;
 - b. bagi pengunjung dan pengantar yang tidak menggunakan alat pelindung diri yang dipersyaratkan, tidak diijinkan memasuki kawasan kampus; dan

- c. diwajibkan membersihkan tangan dengan menggunakan *hand sanitizer* yang dibawanya atau yang disediakan atau mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir pada tempat yang telah disediakan.
4. Saat memasuki, berada di dalam dan keluar dari ruang kerja, layanan dan/atau belajar/praktikum/riset, setiap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan/ataupengunjung lainnya diharuskan:
 - a. selalu menggunakan alat pelindung diri terstandar berupa masker yang sekurang-kurangnya masker medis;
 - b. mengisi daftar hadir atau buku tamu saat memasuki ruangan;
 - c. membersihkan tangannya dengan cairan pembersih berbasis alkohol (*hand sanitizer*) yang disediakan saat memasuki ruangan;
 - d. menjaga jarak fisik sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain yang berada dalam ruangan;
 - e. hanya menggunakan peralatan makan dan/ataupun minum yang dibawa masing-masing (bersifat personal) atau *disposable*;
 - f. menerapkan etika batuk dan bersin dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu;
 - g. membuang tisu dan sampah pada tempat sampah tertutup yang telah disediakan; dan
 - h. melaporkan diri jika mengalami gangguan kesehatan.
5. Para dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan/atau pengunjung lainnya memposisikan diri pada tempat kerja, belajar/praktikum/riset dan/atau layanan yang telah disediakan sesuai lay out ruangan yang telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan pembelajaran/praktikum/riset yang diawali dengan pembacaan tata tertib yang memuat informasi tentang protokol kesehatan yang harus dipatuhi selama pelaksanaan pembelajaran/praktikum.
7. Dosen dan/atau mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan pada saat pelaksanaan pembelajaran/praktikum berlangsung dievakuasi ke Klinik Universitas Brawijaya.
8. Pokja tenaga kependidikan kerumahtanggaan memastikan desinfeksi permukaan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran/praktikum/riset, seperti *keypad*, layar monitor, meja dan kursi, *handle* pintu dan tangga serta permukaan-permukaan benda yang digunakan selama pelaksanaan kegiatan tridharma dan pelayanan sebelum dan sesudah kegiatan.
9. Selama berada di kawasan kampus dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan pengunjung lainnya dilarang untuk:
 - a. berkerumun yang menyebabkan terjadinya jarak antar orang yang kurang dari 1 meter;
 - b. saling berkontak fisik, termasuk jabat tangan dan/atau berpelukan;
 - c. melepaskan masker penutup hidung dan mulut;
 - d. menggunakan secara bersama-sama peralatan makan/minum; dan
 - e. menggunakan peralatan ibadah secara bersama-sama.
10. Pengunjung kawasan kampus keluar dari kawasan melalui pintu akses yang telah ditentukan; Kantor Pusat mengatur alur di dalam kawasan sehingga tidak terjadi papasan atau interaksi jarak fisik antar orang dengan jarak kurang dari 1-2 meter.

11. Satgas COVID-19 berkoordinasi dengan Pimpinan Universitas dan Fakultas dalam memantau kepatuhan pelaksanaan kegiatan tridharma dan layanan di lingkungan Kampus Universitas Brawijaya agar sesuai dengan persyaratan pencegahan transmisi virus COVID-19 dan memberikan umpan balik berdasarkan hasil pemantauan hariannya kepada Pimpinan Universitas Brawijaya.
2. Panduan Mitigasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Universitas Brawijaya Selama Masa *Pandemi Covid*

2.1 Tujuan

Tujuan dari panduan mitigasi ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan identifikasi, pengelolaan dan monitoring terhadap penggunaan sarana dan prasarana di Lingkungan Universitas Brawijaya Malang.

2.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Panduan ini meliputi

- a. Sarana dan Prasarana yang dimaksud dalam panduan ini adalah ruang kelas, ruang laboratorium, ruang kantor, ruang rapat, ruang pertemuan/aula, tempat ibadah, kantin, ruang olahraga, toilet, dan lift;
- b. Identifikasi kelayakan ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan luring selama masa pandemi Covid-19;
- c. Prosedur penentuan kapasitas penggunaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19;
- d. Prosedur sterilisasi sarana dan prasarana yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19; dan
- e. Prosedur monitoring penggunaan sarana dan prasana selama masa pandemi Covid-19.

2.3 Uraian Panduan

2.3.1. Panduan Umum

- a. pimpinan unit kerja wajib melakukan identifikasi sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk kegiatan luring;
- b. identifikasi sarana dan prasarana pada butir satu (1) meliputi Nama Ruangan, Luas Ruangan, Tinggi Ruangan, Jumlah Ventilasi Udara, Jenis Ventilasi Udara serta sistem sirkulasi;
- c. hasil Identifikasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan jumlah kapasitas ruangan dan lama interaksi. Penentuan jumlah kapasitas dan lama interaksi dilakukan dengan menggunakan software <https://indoor-covid-safety.herokuapp.com/> ; dan
- d. setiap ruangan yang akan digunakan untuk luring harus di berikan identitas ruangan yang meliputi jumlah kapasitas maksimal, lama interaksi maksimal, dan jenis masker yang digunakan.

- 2.3.2. Panduan standar fasilitas ruangan yang dapat digunakan untuk kegiatan luring ditentukan oleh satgas fakultas dan unit kerja.
- memiliki kartu identitas ruangan yang diletakkan di pintu ruangan;
 - setiap ruangan wajib memiliki instalasi Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) atau *hand sanitiser*, yang diletakkan disetiap pintu ruangan;
 - memiliki sirkulasi udara yang baik;
 - disarankan memiliki *exhaust* atau *hepa filter* pada setiap ruangan;
 - jarak antar orang didesain minimal 1,5 meter;
 - dilakukan sterilisasi secara berkala menggunakan desinfektan ruangan; dan
 - memiliki Kartu Kontrol sterilisasi Ruangan (Lampiran 2).

2.3.3. Panduan Standar Penataan Ruang Kelas

- ruang Kelas wajib dilakukan sterilisasi minimal menggunakan desinfektan maksimal 15 menit sebelum ruangan di gunakan;
- penataan kursi antar mahasiswa diberikan jarak minimal 1,5 M;
- ruangan wajib memiliki jendela dan diwajibkan untuk membuka pintu jendela dan mematikan AC;
- bagi ruang kelas yang memiliki dua (2) pintu, sebaiknya pintu masuk ruangan dan keluar ruangan dibuat berbeda;
- setiap pengguna ruangan wajib melakukan CTPS atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah masuk ruangan;
- setiap petugas sterilisasi wajib mengisikan jadwal dan report desinfeksi ruangan, untuk memastikan kesiapan ruangan digunakan pada sesi selanjutnya; dan
- desain ruangan dapat dilakukan seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. Contoh Desain Ruang Kelas
(Sumber : Tim Pakar Gugus Tugas Covid 19)

2.3.4 Panduan Standar Penataan Ruang Laboratorium

- a. ruang laboratorium wajib dilakukan sterilisasi baik menggunakan sinar UV maupun desinfektan maksimal 15 menit sebelum ruangan di gunakan;
- b. penataan kursi antar mahasiswa yang akan praktikum dan penelitian diberikan jarak minimal 1,5 M;
- c. ruangan wajib memiliki jendela dan diwajibkan untuk membuka pintu jendela dan mematikan AC;
- d. bagi ruang laboratorium yang memiliki dua (2) pintu, sebaiknya pintu masuk ruangan dan keluar ruangan dibuat berbeda;
- e. setiap pengguna ruangan wajib melakukan CTPS atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah masuk ruangan;
- f. setiap petugas sterilisasi wajib mengisikan jadwal desinfeksi ruangan, untuk memastikan kesiapan ruangan digunakan pada sesi selanjutnya; dan
- g. **desain ruangan dapat dilakukan seperti pada Gambar 2.**

2.3.5 Panduan Standar Penataan Ruang Kerja Pegawai

- a. ruang kerja pegawai wajib dilakukan sterilisasi baik menggunakan desinfektan maksimal 15 menit sebelum ruangan di gunakan;
- b. penataan Meja dan kursi antar pegawai diberikan jarak minimal 1,5 M;
- c. ruangan wajib memiliki jendela, diwajibkan untuk membuka pintu jendela dan mematikan AC;
- d. untuk ruangan yang tidak memiliki Jendela, di wajibkan menghidupkan Hepa Filter selama proses pembelajaran;
- e. bagi ruang pegawai yang memiliki dua (2) pintu, sebaiknya pintu masuk ruangan dan keluar ruangan dibuat berbeda;
- f. setiap pengguna ruangan wajib melakukan CTPS atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah masuk ruangan;
- g. setiap petugas sterilisasi wajib mengisikan jadwal desinfeksi ruangan, untuk memastikan kesiapan ruangan digunakan pada hari selanjutnya; dan
- h. **desain ruangan dapat dilakukan seperti pada Gambar 3.**

2.3.6 Panduan Standar Penataan Ruang Rapat

- a. ruang rapat wajib dilakukan sterilisasi baik menggunakan desinfektan maksimal 15 menit sebelum ruangan di gunakan;
- b. penataan Meja dan kursi antar peserta rapat diberikan jarak minimal 1,5 M;
- c. ruangan wajib memiliki jendela dan diwajibkan untuk membuka pintu jendela dan mematikan AC;
- d. bagi ruang ruang rapat yang memiliki dua (2) pintu, sebaiknya pintu masuk ruangan dan keluar ruangan dibuat berbeda;

- e. setiap pengguna ruangan wajib melakukan CTPS atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah masuk ruangan
 - 1) Setiap petugas sterilisasi wajib mengisikan jadwal desinfeksi ruangan, untuk memastikan kesiapan ruangan digunakan pada hari selanjutnya.
 - 2) **Desain ruangan dapat dilakukan seperti pada Gambar 3.**

2.3.7 Panduan Standar Ruang Tempat Ibadah

- a. ruang untuk ibadah wajib dilakukan sterilisasi baik menggunakan sinar UV maupun desinfektan maksimal 15 menit sebelum ruangan digunakan;
- b. penataan jarak antar pengguna tempat ibadah diberikan jarak minimal 1,5 M;
- c. ruangan wajib memiliki jendela dan diwajibkan untuk membuka pintu jendela dan mematikan AC;
- d. bagi ruang rapat yang memiliki lebih dari satu pintu, sebaiknya pintu masuk ruangan dan keluar ruangan dibuat berbeda;
- e. setiap pengguna ruangan wajib melakukan CTPS atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah beribadah; dan
- f. **desain ruangan dapat dilakukan seperti pada Gambar 3.**

3. Panduan Mitigasi Kasus Covid-19 di Lingkungan Universitas Brawijaya Selama Masa *Pandemi Covid*

3.1 Tujuan

Tujuan dari panduan mitigasi ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan identifikasi, pengelolaan, dan monitoring terhadap temuan kasus terkonfirmasi Covid-19 di Lingkungan Universitas Brawijaya Malang.

3.2 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Panduan ini meliputi

- a. temuan kasus dalam panduan ini meliputi kontak erat kasus, suspek, dan kasus terkonfirmasi Covid-19;
- b. identifikasi kasus untuk kegiatan luring selama masa pandemi Covid-19;
- c. prosedur pelaksanaan skrining, lacak kontak erat, tes swab antigen/PCR, hingga terapi yang sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 mencakup isolasi mandiri, isolasi di isolasi terpusat, safe house, atau pada kasus lebih berat di rumah sakit;
- d. prosedur pelaporan kasus dari unit terkecil semua terlapor ke satgas Covid-19 UB melalui satgas fakultas dan Unit dalam lingkup Universitas Brawijaya; dan
- e. prosedur monitoring kasus oleh satgas fakultas dan satgas Covid-19 UB selama masa pandemi Covid.

3.3 Pihak-Pihak Yang Terlibat

3.3.1 Kategori:

- a. Satgas Covid-19 Fakultas dan Unit;
- b. Satgas Covid-19 Universitas Brawijaya;
- c. Dosen;
- d. Mahasiswa;
- e. Tenaga kependidikan; dan
- f. Tamu/pengunjung kampus Universitas Brawijaya.

3.4 Uraian Panduan

3.4.1. Panduan Umum

- a. satgas Fakultas dan Unit wajib melakukan identifikasi protokol kesehatan dan kesehatan peserta luring di bawah unitnya;
- b. identifikasi kesehatan pada huruf a meliputi upaya skrining harian yang tertaut dengan presensi harian bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
- c. hasil skrining harian digunakan sebagai dasar dalam menentukan pengetatan aktivitas luring. Jika ditemukan kasus suspek Covid-19 wajib menjalankan prosedur test swab antigen/PCR, lacak kontak erat, dan terapi sesuai protokol kesehatan Covid-19; dan
- d. setiap sivitas bertanggungjawab terhadap kesehatan dan keselamatan individu dan komunitasnya sehingga wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi Covid.

3.5 Persiapan

3.5.1 Pimpinan Universitas dan Fakultas/Unit:

mengumumkan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan dan Mitra Kerja yang akan mengakses Kampus Universitas Brawijaya tentang kewajiban untuk:

- a. mengisi presensi dan skrining kesehatan harian;
- b. melaporkan kepada satgas mahasiswa dan atau satgas fakultas atau satgas unit jika memiliki gejala, merupakan kontak erat kasus terkonfirmasi, atau memiliki hasil pemeriksaan mengindikasikan terkonfirmasi positif Covid-19;
- c. memberikan dukungan sumber daya untuk melakukan upaya tes swab dan penanganan kasus sesuai protokol penanganan kasus Covid-19; dan
- d. berkoordinasi dengan satgas Covid-19 Universitas Brawijaya.

3.5.2 Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang akan mengakses Kampus Universitas Brawijaya:

- a. memperoleh informasi mitigasi kasus Covid-19 kawasan Kampus Universitas Brawijaya; dan
- b. mengikuti alur pemeriksaan, pelacakan kontak erat, dan terapi sesuai arahan satgas Fakultas/unit sesuai pedoman penanganan kasus Covid-19.

3.5.3 Unit Sarana dan Prasarana:


melakukan desinfeksi sesuai standar jika mendapati lokasi ditemukannya kasus dalam lingkup fakultas/unit.

- 3.5.4 Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Fakultas dan Unit dalam lingkup Universitas Brawijaya
 - a. melakukan penapisan hasil skrining kesehatan harian melalui GAPURA UB dan SIAM untuk ditindaklanjuti dengan tes dan lacak kontak erat hingga terapi kasus;
 - b. berkoordinasi dengan satgas Covid-19 UB untuk pelaporan kasus harian; dan
 - c. menyiapkan mekanisme pemantauan bagi civitas yang isolasi mandiri berkoordinasi dengan satgas Covid-19 Universitas Brawijaya.

- 3.5.5 Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Universitas Brawijaya (Satgas Covid-19 Universitas Brawijaya)
 - a. memfasilitasi pelaporan temuan kasus terpusat dari masing-masing fakultas dan Unit dalam Universitas Brawijaya;
 - b. memfasilitasi pelaporan penanganan kasus dari masing-masing fakultas dan unit dalam lingkup Universitas Brawijaya; dan
 - c. memfasilitasi rujukan kasus menuju *safe house* yang sudah disiapkan Universitas Brawijaya atau pada kasus yang lebih berat rujukan ke rumah sakit.

3.6 Alur manajemen kasus Covid-19

Satuan tugas Covid-19 fakultas dan unit bersama dengan satuan tugas Covid-19 Universitas Brawijaya bekerjasama untuk menghentikan penularan penyakit dan memfasilitasi tatalaksana kasus sesuai bagan berikut:



Bagan alur mitigasi temuan kasus COVID-19 di Universitas Brawijaya

3.6.1 Definisi Operasional

3.6.1.1 Definisi Kasus

Kasus Covid-19 diklasifikasikan menjadi kasus suspek, kasus probabel, dan kasus konfirmasi. Klasifikasi kasus Covid-19 dilakukan berdasarkan penilaian kriteria klinis, kriteria epidemiologis, dan kriteria pemeriksaan penunjang.

1. Kasus Suspek

Yang dimaksud dengan kasus suspek adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. Orang yang memenuhi salah satu kriteria klinis:
 - 1) demam akut dan batuk;
 - 2) minimal 3 gejala berikut: demam, batuk, lemas, sakit kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek/hidung tersumbat, sesak napas, anoreksia/mual/muntah, diare, atau penurunan kesadaran;
 - 3) pasien dengan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) berat dengan riwayat demam/demam ($> 38^{\circ}\text{C}$) dan batuk yang terjadi dalam 10 hari terakhir, serta membutuhkan perawatan rumah sakit;
 - 4) anosmia (kehilangan penciuman) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi; atau
 - 5) ageusia (kehilangan pengecap) akut tanpa penyebab lain yang teridentifikasi.
- b. Seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable/konfirmasi Covid-19/klaster Covid-19 dan memenuhi kriteria klinis pada huruf a.
- c. Seseorang dengan hasil pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag) positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag pada kriteria wilayah A dan B, dan tidak memiliki gejala serta bukan merupakan kontak erat (Penggunaan RDT-Ag mengikuti ketentuan yang berlaku).

2. Kasus Probable

Yang dimaksud dengan Kasus Probable adalah kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis meyakinkan Covid-19 dan memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) atau RDT-Ag; atau
- b. hasil pemeriksaan laboratorium NAAT/RDT-Ag tidak memenuhi kriteria kasus konfirmasi maupun bukan Covid-19 (discarded).

3. Kasus Terkonfirmasi

Yang dimaksud dengan Kasus Terkonfirmasi adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. seseorang dengan pemeriksaan laboratorium NAAT positif;
- b. memenuhi kriteria kasus suspek atau kontak erat dan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif; dan
- c. seseorang dengan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif sesuai dengan penggunaan RDT-Ag.

4. Bukan COVID-19 (Discarded)

adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a. seseorang dengan status kasus suspek atau kontak erat dan hasil pemeriksaan laboratorium NAAT 2 kali negatif;
- b. seseorang dengan status kasus suspek atau kontak erat dan hasil pemeriksaan laboratorium RDT-Ag negatif diikuti NAAT 1 kali negatif sesuai penggunaan RDT-Ag;
- c. seseorang dengan status kasus suspek atau kontak erat dan hasil pemeriksaan laboratorium RDT-Ag 2 kali negatif sesuai penggunaan RDT-Ag;

- d. Orang tidak bergejala (asimtomatik) DAN bukan kontak erat dan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif diikuti NAAT 1x negatif sesuai penggunaan RDT-Ag; dan
 - e. Orang tidak bergejala (asimtomatik) DAN bukan kontak erat dan hasil pemeriksaan RDT-Ag negatif.
5. Kontak Erat
- Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 dan memenuhi salah satu kriteria berikut:
- a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus konfirmasi dalam radius 1 meter selama 15 menit atau lebih;
 - b. Sentuhan fisik langsung dengan pasien kasus konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dll);
 - c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar; atau
 - d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

Untuk menemukan kontak erat:

- a. periode kontak pada kasus probabel atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik) dihitung sejak 2 hari sebelum gejala timbul sampai 14 hari setelah gejala timbul (atau hingga kasus melakukan isolasi); dan
 - b. periode kontak pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimtomatik) dihitung sejak 2 hari sebelum pengambilan swab dengan hasil positif sampai 14 hari setelahnya (atau hingga kasus melakukan isolasi).
6. Derajat Keparahan Covid-19 Berdasarkan beratnya kasus, Covid-19 dibedakan menjadi tanpa gejala, ringan, sedang, berat dan kritis. WHO
- a. Tanpa gejala
Kondisi ini merupakan kondisi paling ringan. Pasien tidak ditemukan gejala.
 - b. Ringan
Pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia.
Gejala yang muncul seperti demam, batuk, fatigue, anoreksia, napas pendek, mialgia. Gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, diare, mual dan muntah, penghidu (anosmia) atau hilang pengecapan (ageusia) yang muncul sebelum onset gejala pernapasan juga sering dilaporkan. Pasien usia tua dan immunocompromised gejala atipikal seperti fatigue, penurunan kesadaran, mobilitas menurun, diare, hilang nafsu makan, delirium, dan tidak ada demam. Status oksigenasi: SpO₂ > 95% dengan udara ruangan.

c. Sedang

Pada pasien remaja atau dewasa: pasien dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat) tetapi tidak ada tanda pneumonia berat termasuk $SpO_2 > 93\%$ dengan udara ruangan ATAU Anak-anak: pasien dengan tanda klinis pneumonia tidak berat (batuk atau sulit bernapas + napas cepat dan/atau tarikan dinding dada) dan tidak ada tanda pneumonia berat). Kriteria napas cepat : usia 5 tahun, $\geq 30x$ /menit.

d. Berat /Pneumonia Berat

Pada pasien remaja atau dewasa: pasien dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat) ditambah satu dari: frekuensi napas > 30 x/menit, distres pernapasan berat, atau $SpO_2 < 93\%$ pada udara ruangan atau pada pasien anak: pasien dengan tanda klinis pneumonia (batuk atau kesulitan bernapas), ditambah setidaknya satu dari berikut ini:

- 1) Sianosis sentral atau $SpO_2 < 93\%$;
- 2) Distres pernapasan berat (seperti napas cepat, grunting, tarikan dinding dada yang sangat berat);
- 3) Tanda bahaya umum: ketidakmampuan menyusu atau minum, letargi atau penurunan kesadaran, atau kejang; dan
- 4) Napas cepat/tarikan dinding dada/takipnea: usia 5 tahun, $\geq 30x$ /menit.

e. Kritis Pasien dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), sepsis dan syok sepsis, atau kondisi lainnya yang membutuhkan alat penunjang hidup seperti ventilasi mekanik atau terapi vasopresor.

3.6.2 Penyaringan atau *screening*

Penyaringan atau *screening* Covid-19 adalah deteksi dini penyakit COVID-19. Dalam *screening*, diperlukan kerja sama dari sivitas Universitas Brawijaya demi mendapatkan hasil yang valid. Ketidakjujuran dalam pemberian keterangan akan berakibat fatal karena berpotensi menyebarkan virus corona ke orang-orang yang berinteraksi dalam lingkungan Universitas Brawijaya. *Self assessment* *screening* yang ditautkan dalam GAPURA dan SIAM merupakan pertanyaan berkaitan pemeriksaan epidemiologi yaitu:

- Pernahkah datang ke wilayah yang masuk zona merah terpapar Covid-19 dan apa saja aktivitasnya di sana?
 - Apakah pernah berinteraksi dengan terduga pasien Covid-19?
 - Apakah mengalami gejala yang berhubungan dengan Covid-19?
- Dari jawaban atas pertanyaan di atas serta pertanyaan lain yang berkaitan, satuan tugas akan menentukan tindakan selanjutnya baik itu rapid test maupun swab test.

3.6.3 Testing/ Pemeriksaan

3.6.3.1 Pemeriksaan PCR swab

Pengambilan swab di hari ke-1 dan 2 untuk penegakan diagnosis. Bila pemeriksaan di hari pertama sudah positif, tidak perlu lagi pemeriksaan di hari kedua, Apabila pemeriksaan di hari pertama negatif, maka diperlukan pemeriksaan di hari berikutnya (hari kedua).

3.6.3.2 Pemeriksaan antigen terhadap SARS-COV-2

WHO (16 Desember 2020) memasukkan rapid antigen sebagai tes diagnostik dalam penegakkan kasus Covid-19.

Hasil dari tes menentukan terapi selanjutnya sesuai instruksi tenaga medis.

3.6.4 Pelacakan kontak erat (Tracking)

Pelacakan kontak erat sesuai kriteria di atas dilakukan oleh satgas mahasiswa, satgas fakultas, dan satgas masing-masing unit.

Hal yang perlu ditanyakan:

- Identitas mencakup nama lengkap, NIM/NIK/NIP, Fakultas/Unit kerja, Alamat KTP, alamat domisili (jika berbeda)
- Kapan awal mula gejala (jika ada), gejalanya apa saja?
- Sudah tes/belum? Jika sudah, tes apa yang dilakukan? tanggal pemeriksaan dan hasilnya positif atau negatif?
- Kontak erat 2 hari sebelum terkonfirmasi dengan siapa saja? nomor telpon
- Terakhir masuk kantor tanggal berapa? Kontak dengan orang kantor siapa saja?
- Saat ini apakah sedang isolasi mandiri/isolasi di safe house/ di rumah sakit?
- Kondisi saat ini bagaimana?

Satgas masing-masing unit dan fakultas yang bertanggung jawab mengumpulkan data menginput informasi sivitas yang terkonfirmasi ke data-covid19.ub.ac.id untuk monitoring evaluasi data terintegrasi di Universitas Brawijaya.

3.6.5 Terapi (*treatment*)

Jenis terapi dapat ditentukan berdasar beratnya kasus sesuai klasifikasi di atas (tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis).

a. Tanpa Gejala (ASIMTOMATIS)

1. Isolasi dan Pemantauan

- a) Isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi, baik isolasi mandiri di rumah maupun di fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah (isolasi terpusat);
- b) Pemantauan dilakukan oleh tenaga kesehatan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan
- c) Kontrol di FKTP terdekat setelah 10 hari karantina untuk pemantauan klinis.

2. Terapi non-obat. Berikan edukasi terkait tindakan yang perlu dikerjakan):

a) Pasien:

- 1) selalu menggunakan masker jika keluar kamar dan saat berinteraksi dengan anggota keluarga;
- 2) cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* sesering mungkin;
- 3) jaga jarak (*physical distancing*) dengan keluarga;
- 4) upayakan kamar tidur sendiri/terpisah;

- 5) menerapkan etika batuk (Diajarkan oleh tenaga medis);
 - 6) alat makan-minum segera dicuci dengan air/sabun;
 - 7) berjemur matahari minimal sekitar 10-15 menit setiap harinya antara jam 09.00 sampai jam 15.00;
 - 8) pakaian yg telah dipakai sebaiknya dimasukkan dalam kantong plastik/wadah tertutup yang terpisah dengan pakaian kotor keluarga yang lainnya sebelum dicuci dan segera dimasukkan mesin cuci-ukur dan catat suhu tubuh 2 kali sehari (pagi dan malam hari);
 - 9) segera beri informasi ke petugas pemantau/FKTP atau keluarga jika terjadi peningkatan suhu tubuh $> 38^{\circ}\text{C}$.
- b) Lingkungan/kamar:
- 1) perhatikan ventilasi, cahaya, dan udara;
 - 2) membuka jendela kamar secara berkala;
 - 3) bila memungkinkan menggunakan APD saat membersihkan kamar (setidaknya masker, dan bila memungkinkan sarung tangan dan goggle);
 - 4) cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau *hand sanitizer* sesering mungkin; dan
 - 5) bersihkan kamar setiap hari, bisa dengan air sabun atau bahan desinfektan lainnya.
- c) Keluarga:
- 1) bagi anggota keluarga yang berkontak erat dengan pasien sebaiknya memeriksakan diri ke FKTP/Rumah Sakit;
 - 2) anggota keluarga senantiasa pakai masker;
 - 3) jaga jarak minimal 1 meter dari pasien;
 - 4) senantiasa mencuci tangan;
 - 5) jangan sentuh daerah wajah kalau tidak yakin tangan bersih;
 - 6) ingat senantiasa membuka jendela rumah agar sirkulasi udara tertukar; dan
 - 7) bersihkan sesering mungkin daerah yg mungkin tersentuh pasien misalnya gagang pintu, dll
3. Terapi obat: disarankan konsul tenaga medis.
- b. Derajat Ringan
1. Isolasi dan Pemantauan
 - a) isolasi mandiri di rumah/fasilitas isolasi terpantau selama maksimal 10 hari sejak muncul gejala ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Jika gejala lebih dari 10 hari, maka isolasi dilanjutkan hingga gejala hilang ditambah dengan 3 hari bebas gejala. Isolasi dapat dilakukan mandiri di rumah atau di fasilitas publik yang dipersiapkan pemerintah;
 - b) petugas FKTP diharapkan proaktif melakukan pemantauan kondisi pasien; dan
 - c) setelah melewati masa isolasi pasien akan kontrol ke FKTP terdekat.

2. Terapi non obat
Edukasi terkait tindakan yang harus dilakukan (sama dengan edukasi tanpa gejala).
 3. Terapi obat: disarankan konsul tenaga medis.
- c. Derajat Sedang/Berat
- Isolasi dan Pemantauan
1. Rujuk ke Rumah Sakit ke Ruang Perawatan Covid-19/ Rumah Sakit Darurat Covid-19; atau
 2. Isolasi di Rumah Sakit ke Ruang Perawatan Covid-19/ Rumah Sakit Darurat Covid-19.

Dalam penanganan kasus Covid-19, Universitas Brawijaya menyediakan *safe house* yang dapat diakses dengan menghubungi hotline satgas Covid-19. Jika membutuhkan *safe house*, pihak satgas fakultas/unit diminta menyiapkan surat pengantar.

4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Buku Panduan

4.1 Tujuan

Untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Buku Panduan sehingga keberhasilan, dampak dan kendala yang terjadi di lapangan dapat diketahui. Monitoring dilakukan dengan melihat, memantau proses kerja di lapangan dan menilai ketercapaian tujuan dengan melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan data, menganalisis, menyimpulkan dan menginterpretasikan hasil analisis sebagai pijakan dalam membuat rekomendasi kebijakan.

4.2 Ruang Lingkup

- a. Panduan monitoring dan evaluasi ini berlaku di lingkungan Universitas Brawijaya dalam masa dan pasca pandemi Covid-19 dan pada tatatan normal baru.
- b. Monitoring dan evaluasi dilakukan pada aspek infrastruktur dan juga pada aspek pelaksanaan kegiatan

4.3 Uraian Panduan

- a. Bagi Pimpinan Universitas
 1. memfasilitasi *peer-monitoring evaluation*;
 2. menetapkan *assessment* kesiapan fakultas dalam menjalankan pedoman; dan
 3. menyediakan SDM untuk membantu proses monitoring dan penanganan masalah di lapang.
- b. Bagi Pimpinan Fakultas
Mengaktifkan peran dan fungsi Satgas Fakultas.
- c. Bagi Satgas Fakultas/Unit
Memastikan bahwa seluruh kegiatan di tingkat Fakultas/Unit sudah memenuhi prosedur kesehatan.
- d. Bagi Pimpinan Jurusan/Kepala Bagian
Turut mensosialisasikan dan mendukung penegakan prosedur kesehatan dan seluruh aspek yang tercantum di Buku Panduan untuk dipatuhi oleh seluruh staf di bawahnya.

- e. Bagi Dosen dan Staf UB
 - 1. melakukan kegiatan sesuai prosedur yang tercantum di Buku Panduan; dan
 - 2. melaporkan jika terjadi pelanggaran di lapangan.
 - f. Bagi Mahasiswa
 - 1. membentuk tim satgas dari unsur mahasiswa;
 - 2. melakukan kegiatan sesuai prosedur yang tercantum di Buku Panduan; dan
 - 3. melaporkan jika terjadi pelanggaran di lapangan.
- 4.4 Catatan Penting
- a. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh seluruh unsur sivitas akademika UB melalui unit masing-masing dan dilakukan secara berkala;
 - b. Keputusan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi didasarkan pada kebijakan yang diambil oleh pimpinan unit dengan persetujuan dari pimpinan universitas.

4.5 Indikator Kepatuhan di masing-masing unit

Pengukuran dilakukan dengan skala respon 1-5 (sangat tidak baik/tidak memenuhi s.d sangat baik/memenuhi) -> melalui form online dan cek kondisi lapang

Dimensi	Indikator	PIC/Responden
Protokol Masuk-Keluar Kampus	Akses keluar masuk kampus sudah sesuai dengan prosedur kesehatan	Pihak keamanan di gerbang utama kampus UB
Gedung/Sarana Prasarana	Tata kelola Kelas/ruang pembelajaran sudah sesuai dengan prosedur kesehatan	Petugas kelas dan pihak keamanan fakultas
	Tata kelola Laboratorium sudah sesuai dengan prosedur kesehatan	Ketua Laboratorium
	Tata kelola Ruang Rapat sudah sesuai dengan prosedur kesehatan	Pimpinan UB/Fakultas/Unit/Jurusan/PS
	Tata kelola Aula/gedung pertemuan sudah sesuai dengan prosedur kesehatan	Pimpinan UB/Fakultas/Unit/Jurusan/PS
	Tata kelola Ruang Kerja Dosen dan staf sudah sesuai dengan prosedur kesehatan	Pimpinan UB/Fakultas/Unit/Jurusan/PS
	Tata kelola Perpustakaan sudah sesuai dengan prosedur kesehatan	Pimpinan Perpustakaan
	Tata kelola Masjid/Musholla sudah sesuai dengan prosedur kesehatan	Ketua pengelola masjid/musholla
	Tata kelola Kantin sudah sesuai dengan prosedur kesehatan	Ketua pengelola kantin
Kesehatan	Proses tracking sudah berjalan dengan optimal	Tim Satgas UB/Fakultas/Unit
	Tindak lanjut proses tracking sudah dilakukan dengan optimal	Tim Satgas UB/Fakultas/Unit
	Proses testing sudah berjalan dengan optimal	Tim Satgas UB/Fakultas/Unit
	Tindak lanjut proses testing sudah dilakukan dengan optimal	Tim Satgas UB/Fakultas/Unit
	Proses treatment sudah berjalan dengan optimal	Tim Satgas UB/Fakultas/Unit
	Tindak lanjut proses treatment sudah dilakukan dengan optimal	Tim Satgas UB/Fakultas/Unit
Aktivitas Sivitas Akademik	Kegiatan kuliah sudah berjalan sesuai dengan prosedur kesehatan	Dosen/Mahasiswa/Staf
	Kegiatan Praktikum sudah berjalan sesuai dengan prosedur kesehatan	Dosen/Mahasiswa/Staf
	Kegiatan Penelitian sudah berjalan sesuai dengan prosedur kesehatan	Dosen/Mahasiswa/Staf
	Kegiatan Pengabdian masyarakat (KKL/KKN) sudah berjalan sesuai dengan prosedur kesehatan	Dosen/Mahasiswa/Staf
	Kegiatan Rapat sudah berjalan sesuai dengan prosedur kesehatan	Dosen/Mahasiswa/Staf

Dimensi	Indikator	PIC/Responden
	Kegiatan Seminar/FGD sudah berjalan sesuai dengan prosedur kesehatan	Dosen/Mahasiswa/ Staf
	Kegiatan Kemahasiswaan sudah berjalan sesuai dengan prosedur kesehatan	Dosen/Mahasiswa/ Staf
Deteksi	Screening form sudah dapat diterapkan secara optimal	Tim Satgas/Petugas Lapang
	Tindak lanjut Screening form sudah dilakukan sesuai prosedur	Tim Satgas/Petugas Lapang
	Screening test sudah dapat diterapkan secara optimal	Tim Satgas/Petugas Lapang
	Tindak lanjut Screening test sudah dilakukan sesuai prosedur	Tim Satgas/Petugas Lapang
	Tidak terjadi Kerumunan yang melanggar prosedur kesehatan	Tim Satgas/Petugas Lapang
Pengamanan	Penegakan Prokes sudah dilakukan dengan optimal	Tim Keamanan/Tim Satgas/Pimpinan/D osen/Staf/Mahasisw a
Monitoring dan Evaluasi	Sudah dilakukan proses monitoring pelaksanaan panduan	Pimpinan Universitas/Fakulta s/Jurusan/Program Studi
	Sudah dilakukan proses evaluasi pelaksanaan panduan	Pimpinan Universitas/Fakulta s/Jurusan/Program Studi
	Sudah dilakukan proses evaluasi pelaksanaan panduan	Pimpinan Universitas/Fakulta s/Jurusan/Program Studi

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
04 Februari 2022 11:44

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR